



IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA TKW (TENAGA KERJA WANITA) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA ARJOWILANGUN KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG

Mohammad Alfani¹, Ach Faisol², Abdul Wafi³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: ¹22001012026@unisma.ac.id, ²ach.faisol@unisma.ac.id,
³abdul.wafi@unisma.ac.id

Abstract

Creating a Sakinah family is everyone's desire. Someone will be very happy when they have a family that is filled with affection, mutual love, protection and respect. Fulfilling the rights between family members is one way to build a sakinah family as explained in Islamic law. So what if the wife earns a living, which is basically a husband's job, and can the concept of a sakinah family be realized in situations like this which occur in the families of female workers (TKW), especially in Arjowilangun Village, Kalipare District. This research method uses source triangulation which is done by checking data that has been obtained from several sources. The data that has been collected is described from several points of view to produce a conclusion. In Islamic law it is not a problem if the wife replaces the husband to earn a living, but with conditions determined by the Shari'a and also with the husband's permission. In TKW families, the concept of a sakinah family can still be realized even though there are many obstacles in it, including the distance between husband and wife, lack of trust between the two, in terms of fulfilling the obligations of husband and wife being less than optimal due to the exchange of the wife being the breadwinner figure in the family and the husband replace wife as housewife.

Kata kunci: *Family, Sakinah, Islamic Law, Female Workers*

A. Pendahuluan

Pernikahan di dalam agama Islam dipandang selaku perjanjian suci, substansial ibadah terhadap Allah, meneladani Sunnah Rasulullah serta dijalani dengan dasar ketulusan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan hukum yang resmi. Pernikahan adalah suatu hubungan lahir serta moral antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan guna menciptakan keluarga yang sah supaya mencapai kehidupan senang di dunia ataupun akhirat, pastinya diiringi ridha Allah SWT. (Musyafah, 2020)

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 menerangkan tentang tujuan dari pernikahan yaitu, menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa". Dari pasal diatas jelas menerangkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mrnciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. (Mawardi, 2017).

Dalam memelihara sebuah kehidupan keluarga membutuhkan kedudukan yang sangat berguna dari seroang perempuan, yang akan menjadi guru awal buat anak-anaknya. Istri yakni asal usul budi pekerti, pekerjaan seseorang istri dalam menciptakan keluarga sakinah ada 3 adalah sebagai pemuas keinginan anak, selaku panutan buat anak serta ibunda selaku pemberi stimulasi untuk pertumbuhan anak.(Mardiyana, 2017)

Memenuhi hak antara anggota keluarga adalah salah satu cara untuk membangun keluarga sakinah, akan mustahil terjadi apabila tidak adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Dalam keluarga TKW tentunya masalah ini menjadi suatu penghalang bagi penerapan konsep keluarga sakinah, karena istri bekerja menggantikan suami dan suami menggantikan istri menjadi ibu rumah tangga. Dari fenomena itu menjadikan tidak terlaksananya kewajuban dan hak antara suami istri secara maksimal.

B. Metode

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, artinya metode-metode guna mengeksplorasi serta memahami arti oleh beberapa individu ataupun sekelompok orang yang dianggap bermula dari kasus sosial ataupun kemanusiaan. Yang menggunakan triangulasi sumber, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapat dari beberapa sumber. (Creswell, 2010)

Dari data yang sudah terkumpul di deskripsikan dari beberapa pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW yang mana menggunakan sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan keluarga TKW di Desa Arjowilangun, tokoh agama, serta pihak yang terkait dan sumber data skunder yaitu jurnal, buku-buku, dan karya tulis lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keluarga Sakinah

Islam menganjurkan pernikahan untuk mengolah kehidupan di dunia supaya terangkai hubungan antara laki-laki serta perempuan guna menjalankan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta melestarikan generasi supaya individu senantiasa terpelihara di dunia ini.(Abdul, 2020)

Ikatan pernikahan yaitu hubungan paling kokoh, sakral serta suci dalam kehidupan orang (*Mitsaqan ghalidhan*), dikarenakan dari perkawinan seperti itu akan lahir sebuah keluarga selanjutnya menjadikan sebuah masyarakat, yang

kompleks kemudian makin banyak serta membesar maka terciptalah satu kesatuan serta menjadi sebuah Negara. Oleh sebab itu pernikahan yaitu unsur penting dalam terciptanya susunan masyarakat yang senang. (Kaha, 2020)

Keluarga sakinah adalah campuran dari dua kata yakni keluarga dan sakinah. Dalam bahasa arab keluarga ialah “*ahlun*”. “*Ahlun*” berasal dari kata “*ahila*” yang bermakna rasa suka, bahagia, dan ramah. Pendapat lain mengatakan kata “*ahlun*” berasal dari kata “*ahala*” yang bermakna menikah. Dalam perspektif Islam, keluarga adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan melalui akad nikah berlandaskan ajaran Islam. (Warsah et al., 2019)

Dalam perspektif hukum Islam, keluarga merupakan satu kesatuan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui akad nikah berdasarkan syari’at Islam. Keluarga dalam bahasa arab juga bermakna usrah, yang bermakna keluarga ataupun kerabat. Usrah juga berarti perisai ataupun penjaga. Makna kata usrah mengandung arti keluarga ialah yang dimaksud sebagai kelompok kecil dari sebuah masyarakat yang biasa di sebut kerabat. (Fillaili, 2023)

Sakinah dalam bahasa arab mengandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun*. Secara bahasa kata sakinah berasal dari kata *sakana*, *yaskunu* yang berarti sesuatu yang tenang. Sedangkan secara istilah sakinah berarti damai ataupun tenang dan tentram sama maknanya dengan “*Sa’adah*” artinya bahagia, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dilakukan dengan perkawinan yang sah, dapat menciptakan rasa kasih sayang pada anggota keluarga sehingga mendapatkan rasa aman, tentram dan bahagia. (Sholihah & Al Faruq, 2020)

Keluarga sakinah merupakan gabungan dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah, yang mana dalam pengertian sakinah berarti tenang. (Aizid, 2018)

Kata ini terdapat dalam surat Al-Fath ayat 4:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

Artinya: “*Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada)*”.

Tidak hanya hanya itu di dalam Al-Qur’an juga dikatakan kata sakinah yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 248, surat At-Taubah ayat :40, surat A-Fath ayat 18 dan 26.

2. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tkw (Tenaga Kerja Wanita) Perspektif Hukum Islam

Konsep keluarga sakinah adalah dimana keadaan keluarga yang sangat sempurna yang tercipta berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. (Rosmita et al., 2022)

Dalam menciptakan keluarga sakinah peran istri sangatlah penting, seorang istri harus mampu menciptakan suasana sejuk didalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Maka diperlukan tekad dan keikhlasan seorang istri untuk melaksanakan hak dan kewajiban kepada suaminya (Suhartawan, 2022).

Pada Al-Qur'an surat Ar-Rum (21) dijelaskan bahwa tujuan berkeluarga ialah mewujudkan keluarga yang tenang yang berdasarkan saling mencintai dan penuh dengan rasa kasih sayang.

Ciri-ciri keluarga sakinah sebagaimana penjabaran dari surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

1. *Sakinah*, yakni dimana keadaan sebuah keluarga yang dikelilingi dengan kehidupan penuh kasih sayang, tentram, timbul rasa saling menolong dan saling mengerti antar anggota keluarga.
2. *Mawaddah*, *saling mencintai antar sesama dengan cara meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, dan apabila ada permasalahan diselesaikan dengan cara yang baik.*
3. *Rahmah (rasa cinta dan kasih) yang tidak bisa dipisahkan hingga maut memisahkan. Yang dimaksud disini adalah kehidupan yang selalu dalam nanungan ridho Allah.*

Dikutip dari buku yang di tulis oleh Dr. Agus Hermanto, M.H.I. (Agus, 2021)

Di bawah ini merupakan konsep keluarga sakinah menurut hukum islam:

1. Menentukan kriteria pasangan dengan tepat.
islam menganjurkan kriteria pasangan yang baik ialah beragama islam, salih atau shalihah, memiliki nasab yang baik, berakhlak yang baik.
 2. Dalam berkeluarga hendaknya memenuhi syarat penting yaitu mawaddah (cinta yang menggebu dan membara) dan rahmah (kasih sayang yang lembut, siap berkorban, dan melindungi sesama anggota keluarga)
 3. Pasangan suami dan istri harus mempunyai sifat saling mengerti. Dalam membina keluarga perkara ini berguna untuk menghilangkan aksi egoisme.
 4. Saling menerima pasangan dengan apadanya.
 5. Saling menghargai antara suami dan istri.
 6. Saling percaya. Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang memberikan ketenangan terhadap satu sama lain.
 7. Mengerti dan sukarela menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.
 8. Hubungan harus berlandaskan pada perasaan saling membutuhkan. Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
-

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah juga di perlukan pengorbanan dari semua pihak dari anggota keluarga terutama hubungan antara suami dan istri khususnya dalam pemenuhan hak serta kewajiban antara keduanya. Quraish Shihab (Sholihah & Al Faruq, 2020) mengatakan empat persiapan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah, yaitu

1. Pemilihan pasangan, Quraish Shihab mengatakan poin pertama ini ialah merupakan pondasi dalam membangun rumah tangga. Dalam hal ini pemilihan pasangan bukan berarti dilihat dari ketampanan, kecantikan maupun status sosial, tetapi dimana memilih pasangan yang bersandar pada iman kepada Allah Swt.
2. Dalam berumah tangga harus didasari oleh rasa cinta antara suami istri, agar apabila ada permasalahan dalam keluarga bisa diselesaikan dengan kebaikan. Didalam surat An-Nisa' ayat 19 dijelaskan terkait sikap pasangan ketika rasa cinta di dalam keluarganya mulai memudar. Dalam ayat ini mengandung peringatan kepada para suami guna tidak cepat mengambil keputusan dengan gegabah dalam kehidupan rumah tangganya apabila terjadi permasalahan.
3. Pentingnya kasih sayang dan rasa memiliki antara suami dan istri, dan menciptakan keluarga yang bahagia. Sebelum melaksanakan pernikahan dan berpasangan menjadi suami istri keduanya masih berdiri sendiri dan mempunyai perbedaan, namun setelah berpasangan dan menikah walaupun berbeda antara keduanya pada hakikatnya mereka menjadi diri yang satu, satu tujuan yang sama, langkah yang sama, bahkan dalam menghembuskan nafas terakhirnya. Hendaknya dalam berumah tangga saling melengkapi, merasa sebagai suami istri adalah dirinya sendiri dan sebaliknya.
4. Menjaga keluarga dari bahaya.
Quraish Shihab menjabarkan surat At-Tahrim ayat 6 menjaga keluarga dari bahaya dengan cara mendidik anggota keluarga adalah satu upaya untuk melakukan hal tersebut. Beliau menambahkan, ayat diatas menggambarkan bahwasannya dakwah dan pendidikan harus berawal dari rumah. Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan pasangannya dalam beriman kepada Allah Swt.

3. Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) Di Desa Arjowilangun.

Desa Arjowilangun merupakan salah satu desa penyumbang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Kabupaten Malang. Menurut data terakhir tahun 2023 jumlah

Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tkw (Tenaga Kerja Wanita) Perspektif Hukum Islam

TKI aktif berada dalam angka 462 orang laki-laki maupun perempuan, dan dari data yang di kumpulkan mulai tahun 2000 – 2019, TKI purna di Desa Arjowilangun yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan berjumlah 956 orang.(RI., 2024)

Dari banyaknya penduduk di Desa Arjowilangun faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk bekerja diluar negeri ialah faktor ekonomi. Selain itu persepsi masyarakat bahwa kesuksesan akan tercipta apabila bekerja diluar negeri.

Tidak hanya bagi kaum laki-laki saja yang bekerja diluar negeri tetapi juga tidak sedikit dari kaum perempuan sebagai istri yang juga bekerja diluar negeri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah, menjadi asisten rumah tangga atau biasa disebut TKW.

Dalam keluarga TKW di Desa Arjowilangun upaya membangun konsep keluarga sakinah sudah diupayakan, tetapi tidak bisa dikatakan terlaksana secara menyeluruh dikarenakan banyak faktor yang menghambat dalam proses penerapannya dan juga faktor pendukungnya. Berikut di bawah ini faktor yang menghambat penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW:

a. Jarak yang berjauhan.

Faktor utama yang menghambat penerapan konsep keluarga sakinah di Desa Arjowilangun yaitu jarak antara suami dan istri. Dimana hal ini komunikasi otomatis kurang baik dan akan menyebabkan timbulnya kesalah pahaman antara keduanya, menimbulkan kesenjangan antar anggota keluarga dan kurang waktu bersama antara suami istri serta anak.

b. Kurangnya pengawasan terhadap anak

Menurut Quraish Shihab salah satu yang menjadi upaya pembentukan keluarga sakinah ialah menjaga keluarga dari bahaya sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6. Yang mana dalam hal ini di artikan dengan cara mendidik anggota keluarga, beliau menambahkan bahwasannya dakwah dan pendidikan harus berawal dari rumah. Suami dan istri bertanggung jawab atas anak dan psangannya dalam beriman kepada Allah Swt. Dalam hal pengawasan pendidikan dan perkembangan anak tentunya peran seorang ibu menjadi yang utama dan ibulah yang menjadi guru pertama bagi anak.

c. Kurangnya kepercayaan antara suami istri

Dalam berkeluarga harus didasari oleh rasa cinta antara suami istri, agar apabila terjadi permasalahan dalam keluarga bisa diselesaikan

dengan kebaikan. Didalam surat An-Nisa' ayat 19 dijelaskan terkait sifat pasangan ketika rasa cinta di dalam keluarganya mulai memudar. Dalam ayat ini mengandung peringatan kepada para suami guna tidak cepat mengambil keputusan dengan gegabah dalam kehidupan rumah tangganya apabila terjadi permasalahan.

d. Pemenuhan hak dan kewajiban istri yang kurang maksimal.

Secara hakikat hak memberi nafkah keluarga ialah tugas seorang suami dan istri mempunyai kewajiban mengurus urusan rumah tangga. Dalam keluarga TKW di Desa Arjowilangun hak antara keduanya menjadi terbalik yakni istri sebagai pencari nafkah membantu suami dan suami sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini menjadikan tidak terlaksananya kewajiban itu secara benar, seperti memasak, ketika suami ditinggal istri bekerja, dalam hal memasak akan kesulitan yang mana kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh istri. Hal ini menjadikan urusan rumah tangga terbengkalai dan suasana rumah menjadi tidak biasa yang menjadikan faktor terhambatnya upaya mewujudkan keluarga yang sakinah.

Menanggulangi faktor penghambat dari upaya mewujudkan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti telepon, selalu memberikan waktu untuk bertukar kabar, dan yang paling utama ialah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt dengan beribadah.

Disamping itu dalam penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW di Desa Arjowilangun juga ada faktor yang menjadi pendukung dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, yaitu:

a. Ekonomi keluarga

Dijelaskan dalam penggalan surat An-Nisa' ayat 19, dalam bergaul suami istri harus memperhatikan hal-hal yang dianggap patut (ma'ruf). Seperti dalam hal mahar, nafkah, dan sebagainya. Faktor pendukung terciptanya keluarga sakinah ialah pemberian nafkah yang ma'ruf, apabila istri bekerja mencari nafkah dalam hal membantu perekonomian keluarga. Salah satu konsep keluarga sakinah sudah terpenuhi dalam nafkah yang tidak kurang dan bisa dikatakan berkecukupan.

b. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.

Dalam islam dikatakan membangun keluarga sakinah tentu kunci utamanya adalah tujuan pertama semata-mata beribadah kepada Allah Swt, menaati perintahnya dan meninggalkan larangannya.

Dalam perkara wanita sebagai seorang ibu rumah tangga yang menekuni pekerjaan, tentunya memiliki dampak besar bagi keluarganya. Dampak yang akan timbul ialah tercukupinya perekonomian keluarga karena menambah penghasilan suami dalam bekerja. Tetapi juga banyak dampak negatif yang timbul khususnya bagi TKW karena wanita tidak selalu di rumah. (Aulia et al., 2021)

Tanggung jawab mencari nafkah ialah kewajiban seorang suami sebagai pemimpin keluarga. Seorang istri diperbolehkan bekerja tetapi harus menaati ketentuan syari'at yang berlaku. Di jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 105. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Masing-masing individu mempunyai kewajibannya dan haknya sendiri. Begitu juga dalam berkeluarga masing-masing anggota memiliki kewajiban dan haknya atas dasar menghormati dan rasa kasih sayang. (Aulia et al., 2021)

Sebagaimana yang terjadi pada keluarga TKW di Desa Arjowikangun, tidak semena-semena seorang istri pergi bekerja keluar negeri untuk membantu suami mencari nafkah tanpa izin seorang suami.

Maka dari itu dalam hal istri bekerja keluar negeri ini bukan menjadi suatu masalah dalam hukum islam. Yang mana dalam hukum islam di jelaskan di perbolehkannya seorang istri untuk bekerja diluar rumah dengan syarat mendapatkan izin dari suami ataupun walinya dan bertujuan untuk membantu suami dalam hal mencari nafkah. Menanggulangi dampak negatif yang ada hendaknya antara suami dan istri sadar dengan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing, dan juga saling meluangkan waktu yang cukup untuk keluarga agar komunikasi tidak terganggu.

D. Simpulan

Upaya penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW di Desa Arjowilangun bisa dikatakan sudah terimplementasikan. Adanya pembeda dalam keluarga TKW seperti, tidak berkumpulnya suami dan istri dalam satu rumah, kurangnya sosok ibu dalam hal memantau perkembangan anak dan lain sebagainya. Tentunya dalam penerapan keluarga sakinah tidak lepas dari adanya penghambat.

Dalam hukum islam konsep keluarga sakinah merupakan keluarga yang di terdapat terciptanya ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Dalam upaya mewujudkannya di perlukan keikhlasan antara suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan dalam keluarga TKW di Desa Arjowilangun dimana seorang istri bekerja untuk mencari nafkah membantu suami yang mana dengan hal tersebut

akan menimbulkan kewajiban seorang istri tidak berjalan dengan maksimal. Dalam hal ini menimbulkan pelanggaran dalam hukum islam dan konsep keluarga sakinah.

Namun apabila dilihat dari faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena tersebut yang mana apabila ekonomi dalam keluarga melemah akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan, maka perkara tersebut di benarkan dalam hukum islam, yang mana istri di perbolehkan membantu suami dalam mencari nafkah apabila suami tidak mampu bekerja ataupun miskin. Maka seorang istri diperbolehkan untuk bekerja tentunya dengan izin seorang suami.

Daftar Rujukan

- Abdul, W. (2020). *NIKAH MUT'AH STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MIZAN DAN TAFSIR AL-TAHIRIR WA AL-TANWIR*. 2, 35–49.
- Agus, H. (2021). *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana. <https://books.google.co.id/books?id=2Mm7DwAAQBAJ>
- Aulia, Y., Somad, M. A., & Budiyaniti, N. (2021). Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam. *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(1), 77–84. <https://doi.org/10.51675/jt.v15i1.116>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fillaili, N. M. (2023). Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al- Qur ' an. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/615%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/615/501>
- Kaha, H. S. H. M. H. (2020). Konstruksi Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Madzab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 236–252.
- Mardiyana, A. (2017). Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar). *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.79-108>
- Mawardi, A. (2017). Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02), 158–168. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- RI., K. K. dan I. (2024). *Desa Arjowilangun Kabupaten Malang*. <http://arjowilangun-malangkab.desa.id/>
- Rosmita, R., Fatimah Sahrah, & Nasaruddin, N. (2022). Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 68–80.

<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>

- Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab). *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 113–130.
- Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 116. <http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>
- Warsah, I., Masduki, Y., Imron, Daheri, M., & Morganna, R. (2019). Muslim minority in Yogyakarta: Between social relationship and religious motivation. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(2), 367–398. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>
-